



PUTUSAN

Nomor 506/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GEMA YUDHA PANGGILAN GEMA BIN JENAHAR;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 7 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yulius Usman RT 020 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Apriman, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Apriman, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Kapuk Konsi RT 01 RW 03 Kelurahan Aiapacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 16/PSK.PID/IX/2024/PN Pdp tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu: Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 506/PID/2024/PT PDG tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/PID/2024/PT PDG tanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang Nomor Register Perkara: PDM-04/PPNJG/Eku.2/09/2024 tanggal 22 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gema Yudha panggilan Gema bin Jenahar, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gema Yudha panggilan Gema bin Jenahar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Menjual Tanah, tanggal 13 Agustus 2021 dari Herry Chandra Dt. Kupiah kepada Sugiman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Menjual Tanah, tanggal 31 Januari 2022 dari Herry Chandra Dt. Kupiah kepada Afrizal (orang tua/ayah Minda Sari), yang mana diperuntukkan kepada Minda Sari;

Dikembalikan kepada Raudhatul Husna Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang;

c. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Hasil Pendidikan Dan Pelatihan Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Lidya Septiani Nomor Induk:10881;

d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 1371060812110012 atas nama Kepala Keluarga Herry Chandra yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2013;

e. 1 (satu) lembar formulir syarat dan ketentuan umum kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk dengan debitur atas nama Herry Chandra;

f. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen SKEP atas nama Herry Chandra tanggal 20 Juli 2011;

g. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pensiun/Tunjangan Pertama Bagi Janda/Duda/Yatim-Piatu dengan Pemohon atas nama Herry Chandra, SM.HK tanggal 15 Juli 2014;

h. 1 (satu) lembar Kartu Pensiun (KARIP) Nomor : 846/ No. Dosir : 61.804, tanggal 22 Juli 2014;

i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dengan Perjanjian: 1911646466 tanggal 26 September 2019;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Herry Chandra;

j. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran DP pembelian tanah ±80 m² Guguk Gadang RT 03 Koto Panjang Padang Panjang dari Minda Sari (Riko) diserahkan kepada Gema Yudha Dt. Maraalam serta di saksikan oleh Linda Hartini dengan total pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2022;

k. 1 (satu) lembar ranji asli silsilah keturunan persukuan Koto Nan Baranam atas nama Dt. Kupiah Kenagarian Lareh Nan Panjang Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tertanggal 15 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lucya Susanty panggilan Adek;

l. 1 (satu) lembar asli Surat Membuka Blokir yang diajukan Rio Fanny Fadjar dan Herry Chandra Dt. Kupiah tanggal 30 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Alvinur Rahmi, S.H. Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gema Yudha panggilan Gema bin Jenahar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima). tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Menjual Tanah, tanggal 13 Agustus 2021 dari Herry Chandra Dt. Kupiah kepada Sugiman;
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Menjual Tanah, tanggal 31 Januari 2022 dari Herry Chandra Dt. Kupiah kepada Afrizal (orang tua/ayah Minda Sari), yang mana diperuntukkan kepada Minda Sari;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Membuka Blokir yang diajukan Rio Fanny Fadjar dan Herry Chandra Dt. Kupiah tanggal 30 Agustus 2022;
Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang;
- d. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Hasil Pendidikan Dan Pelatihan Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Lidya Septiani Nomor Induk:10881;
- e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor: 1371060812110012 atas nama Kepala Keluarga Herry Chandra yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2013;
- f. 1 (satu) lembar formulir syarat dan ketentuan umum kredit Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk dengan debitur atas nama Herry Chandra;
- g. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen SKEP atas nama Herry Chandra tanggal 20 Juli 2011;
- h. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pensiun/Tunjangan Pertama Bagi Janda/Duda/Yatim-Piatu dengan Pemohon atas nama Herry Chandra, SM.HK tanggal 15 Juli 2014;
- i. 1 (satu) lembar Kartu Pensiun (KARIP) Nomor : 846/ No. Dosir : 61.804, tanggal 22 Juli 2014;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dengan Perjanjian: 1911646466 tanggal 26 September 2019;
Dikembalikan kepada Saksi Herry Chandra;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran DP pembelian tanah ±80 m² Guguk Gadang RT 03 Koto Panjang Padang Panjang dari Minda Sari (Riko) diserahkan kepada Gema Yudha Dt. Maraalam serta di saksikan oleh Linda Hartini dengan total pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2022;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. 1 (satu) lembar ranji asli silsilah keturunan persukuan Koto Nan Baranam atas nama Dt. Kupiah Kenagarian Lareh Nan Panjang Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tertanggal 15 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Lucia Susanty;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2024/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2024/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 3 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 4 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2024 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut, Pemohon Banding merasa putusan Majelis Hakim tersebut tidak adil dan sangat memberatkan bagi Pemohon Banding yaitu:

Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan "unsur kerugian telah terpenuhi tidaklah benar dan keliru, karena dalam fakta sidang, tidak ada seorang pun dari kaum Terdakwa yang menuntut kerugian kepada Terdakwa, kecuali Herry Chandra Dt. Kupiah paman kandung Terdakwa yang notabene juga menerima hasil dari penjualan tanah kaum terdakwa, bahkan ada sertifikat tanah atas nama anak kandung Herry chandra bernama Lusia Susanti dimana tanah tersebut terletak dilokasi tanah kaum terdakwa. Kemudian semua masyarakat yang membeli tanah ditanah kaum terdakwa tidak ada yang dirugikan, dimana uang hasil penjualan tanah tersebut juga diterima dan dinikmati oleh Herry Chandra Dt. Kupiah dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli oleh masyarakat tersebut sudah selesai jual belinya serta sudah bersertifikat;

Bahwa Terdakwa tidak menikmati sendiri hasil penjualan tanah kaum, tapi juga dinikmati Herry chandra sendiri, almarhum Rio Fanny Fajar selaku Mamak Kepala Waris, bahkan anak kandung Herry chandra Lusia Susanti juga menikmati dengan mendapatkan tanah di tanah Kaum terdakwa, hasil penjualan tanah tersebut juga digunakan membantu adik terdakwa yang Janda dan biaya sekolah keponakan-keponakan terdakwa dimana mereka juga anggota kaum terdakwa;

Pemohon Banding memohon agar diberi putusan yang seringannya atau putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang di ajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut diatas sebenarnya telah Penasihat Hukum Terdakwa ajukan didalam Nota Pembelaan (Pleidooi), Bahwa **Saksi HERRY CHANDRA DT KUPIAH** adalah mamak kepala kaum Suku Koto Nan Baranam yang bertanggung jawab terhadap harta pusaka milik kaum Suku Koto Nan Baranam sehingga sangatlah tepat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan dua surat diatas telah menyebabkan kaum Suku Koto Nan Baranam menjadi rugi;

Bahwa penasihat hukum dalam memori bandingnya tidak ada mengajukan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan hakim. Penasihat Hukum hanya mengajukan alasan yang mengada-ngada dan bukan menjadi objek dari Pemeriksaan Banding;

Bahwa Penasihat hukum tidak memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan memori banding bahkan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga sangat tepat sekali Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding untuk menolak seluruhnya permohonan banding dari Penasihat hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan “unsur kerugian telah terpenuhi tidaklah benar dan keliru, dan Terdakwa tidak menikmati sendiri hasil penjualan tanah kaum, sedangkan menurut Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan hal ini telah disampaikan dalam Pembelaan (Pledooi) Terdakwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semua fakta persidangan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang ternyata telah disampaikan dalam (Pembelaan) Pledooi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 56 dan 57 putusan tersebut, sedangkan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangan dalam putusan Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, telah benar dan tepat serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, untuk itu alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat melemahkan dan tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan begitupun mengenai lama pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/PID/2024/PT PDG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.** dan **Yosdi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Zulkifli, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **Yosdi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H